

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini, pemerintah berupaya keras menaikkan penerimaan pajak, sebab pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan belanja negara. Hal ini dapat dibuktikan dari proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 yang mencapai 84,5 % dari total penerimaan pendapatan negara. Penerimaan yang berasal dari sektor pajak akan terus ditingkatkan untuk menambah pemasukan negara sebagai alat untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara.

Pemerintah berusaha untuk mendorong pemasukan utamanya terutama dari sektor pajak. Usaha ini dilakukan dengan mereformasi sistem perpajakan pada tahun 1987 dengan bergantinya *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *official assesment system*, tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada penguasa pemerintah, Sedangkan *self assesment system* wajib pajak diberi kekuasaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.

Dalam mendukung efektifitas *self assesment system* untuk mencapai target pajak yang diinginkan, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor kepatuhan dan kesadaran merupakan faktor penting penerapan *self assesment system* dalam peningkatan penerimaan pajak.

Menurut Darmayanti (2004) dalam Mustikasari (2007) mengatakan bahwa penerapan sistem ini akan efektif apabila kondisi sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Masyarakat masih kurang percaya dengan fiskus pajak tentang optimalisasi pemanfaatan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Persepsi masyarakat yang relatif negatif tentang pajak membuat rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dapat dibuktikan dari rendahnya *tax ratio*. Saat ini *tax ratio* Indonesia masih dibawah angka rata – rata internasional yang mencapai 20 %. Angka ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara.

Terbongkarnya kasus mafia pajak oleh Gayus Tambunan menjawab pertanyaan mengapa *tax ratio* di Indonesia begitu sulit untuk meningkat. Lambannya kenaikan *tax ratio* Indonesia terkait erat dengan belum baiknya pengelolaan potensi pajak yang masih dirongrong pungutan liar, suap, "pengemplangan" pajak, adanya kong-kalikong antara oknum orang dalam pajak yang juga melibatkan para pejabat tinggi dengan para wajib pajak nakal, penggunaan validasi bank palsu dan pembobolan data base perpajakan, serta berbagai aspek lain.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah administrasi perpajakan. Saat ini, kebijakan perpajakan (*tax policy*)

yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses (menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya) karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya (de Jantscher: 1997).

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3 – 5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/Kmk.01/2005 Tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen Keuangan, sistem administrasi perpajakan juga memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers' Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan

mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Wajib pajak patuh menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen pajak sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu yang dapat diberi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi pajak pendahuluan). Yang dimaksud dengan wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 adalah wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir serta tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.

Menurut Petty, Cocopio, (1986) dalam Azwar S.,(2000) dalam Aldila,dkk (2014) sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, obyek atau issue. Sehingga sikap dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan terhadap suatu obyek. Sikap adalah konsep yang mempresentasikan suka atau tidaksukanya seseorang pada sesuatu (Titik A,2012). Sikap juga dapat diartikan sebagai pandangan positif, negatif, atau netral terhadap objek, seperti manusia, perilaku atau kejadian.

Norma subjektif adalah persepsi individu mengenai tekanan sosial dalam mebentuk perilaku tertentu (Ajzen,1988 dalam Mustikasari 2007). Norma subjektif merupakan perasaan seseorang terhadap pengaruh dari orang – orang yang ada di

sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif ini dipengaruhi oleh keyakinan dimana norma subjektif merupakan fungsi dari keyakinan seseorang yang diperoleh atas pandangan orang lain yang ada disekitarnya.

Kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilan lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield 2003 dalam Jati Purbo Laksono 2011). Pada dasarnya kontrol keprilakuan yang dipersepsikan merupakan seperti apa tingkat kendali wajib pajak dalam melakukan ketidakpatuhan.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas (Aldila.dkk, 2014). Profitabilitas perusahaan telah terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitasnya akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod,1992, Bradley, 1994 dan Siahaan 2005 dalam Titik Aryati, 2012). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah.

Agar mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan

faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan diperlukan profesional yang ahli dibidang perpajakan. Oleh karena itu, *tax professional* dapat mewakili perilaku wajib pajak badan dengan menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi (Mustikasari,2007).

Penelitian dengan judul yang sama juga pernah dilakukan oleh Jati Purbo Laksono (2011). Variabel yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 4 variabel,yaitu sikap, norma subjektif, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ke empat variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kontribusi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bidang usaha yang lebih luas dan tidak terpaku dengan satu bidang usaha saja. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan obyek perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jati Purbo Laksono (2011) adalah perusahaan manufaktur di Kota Semarang.

Menurut kondisi yang ada sekarang, memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian dan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

badan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sikap *tax profesional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?
2. Apakah norma subjektif *tax profesional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?
3. Apakah kontrol keprilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?
4. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap *tax profesional* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif *tax profesional* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol keprilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah semakin menambah pengetahuan peneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, akan memberikan motivasi bagi peneliti untuk patuh terhadap pajak jika nanti menjadi *tax profesional*.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan masyarakat tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat diharapkan dapat berperan dalam mensukseskan program *self assessment system*.

3. Bagi KPP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga dapat digunakan oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatipurbo Laksono (2011) menggunakan 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel independen adalah sikap, norma subjektif, kontrol keprilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan

Kontribusi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatipurbo Laksono (2011) adalah adalah bidang usaha yang lebih luas dan tidak terpaku dengan satu bidang usaha saja. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan obyek perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jati Purbo Laksono (2011) adalah perusahaan manufaktur di Kota Semarang.